



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR  
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Alamat : Jalan Jenderal Sudirman Km. 7 Telepon ( 0531 ) 21426 SAMPIT

SEKOLAH

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

Nomor : 421.5/ 754 /DM/2007

TENTANG

IJIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN ( SMK ) BHAKTI MULYA  
SAMPIT TAHUN 2007

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa diperlukan adanya sarana pendidikan yang memadai berupa sekolah baru;
  - b. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat untuk memperoleh Pendidikan Tingkat Menengah Kejuruan di Kabupaten Kotawaringin Timur perlu memberikan Ijin Operasional SMK Bhakti Mulya Sampit;
  - c. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kotawaringin Timur.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan ( Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820 ).
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301 ).
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437 ).
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah ( Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 ( Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara 3764 )
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952 ).
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 4578 ).

7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
8. Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4418 ).
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 22 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2000 Nomor 23).
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Dinas Kabupaten Kotawaringin Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 2 Tahun 2001 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2001 Nomor 2).

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
  2. Proposal Yayasan Panunjung Tarung Nomor:003/YPT-Spt/IV/2007 tanggal 18 April 2007.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TENTANG IJIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN BHAKTI MULYA SAMPIT TAHUN 2007.


- PERTAMA :
- Memberikan Ijin Operasional kepada Sekolah Menengah Kejuruan ( SMK ) Bhakti Mulya Sampit :
- Nama : SMK Bhakti Mulya Sampit  
 Program Keahlian : Multi Media  
 Alamat : Jl. Jenderal Sudirman Km 2,7 Sampit, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur.

Terhitung : 8 Mei 2007

- KEDUA :
- Kepada Yayasan Panunjung Tarung sebagai Pengelola agar :
1. Memenuhi semua Peraturan/Keputusan yang ditetapkan oleh Departemen Pendidikan Nasional baik yang sudah maupun yang akan ditetapkan kemudian.
  2. Bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan pendidikan pada sekolah yang dikelola.

- KETIGA : Akibat dikeluarkannya Keputusan ini segala biaya yang d'benbankan kepada Yayasan, Panunjung Tarung dan dana-dana lain yang sesuai.
- KEEMPAT : Keputusan ini beriakku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sampit  
Pada Tanggal 8 Mei 2007



Tembusan Yth :

1. Sekretaris Jenderal Depdiknas di Jakarta.
2. Dirjen Manajemen Dikdasmen di Jakarta.
3. Direktur Manajemen SMK di Jakarta
4. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangkaraya.
5. Bupati Kotawaringin Timur di Sampit.
6. Kepala Dinas P dan K Propinsi Kalteng di Palangkaraya.
7. Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur di Sampit  
Up.- Kabag Keuangan  
- Kabag Kesra  
- Kabag Hukum  
- Kabag Ekobang
8. Arsip